

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum Indonesia harus mengutamakan hukum diatas segalanya dalam kehidupan bernegara. Indonesia harus mewujudkan pembangunan dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum,

Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana telah membentuk peraturan yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi hukum. Peraturan di dalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjatuhan pidana, namun di dalam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan pelaku yang memenuhi delik sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana.

Kasus yang terjadi di Lombok dengan kronologis sebagai berikut:¹

Kisahanya berawal di hari minggu, 10 April 2022, tepat ditengah malam, amaq Sinta atau Murtade berangkat dari rumahnya di Dusun Matek Maling, desa ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Mengendarai sepeda motor miliknya, ia hendak menuju ke sebuah rumah sakit Lombok Timur. Sang Ibunda tengah dirawat di sana karena sakit. Ia juga membawa nasi dan air hangat untuk bekal sahur bersama sang Ibunda.

¹ <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6036597/akhir-manis-dari-kisah-miris-amaq-sinta-melawan-begal> diakses pada tanggal 07 April 2022. 10:27 WIB

Sadar bahwa perjalanan malam cukup rawan, Amaq Sinta lantas membawa sebilah pisau untuk berjaga-berjaga. Benar saja, saat tiba di jalan raya Desa Ganti, dua sepeda motor tiba-tiba memepetnya. Ada empat orang, masing-masing berboncengan. Pengendara sepeda motor itu sempat menanyakan apa yang dibawa oleh Amaq Sinta. Ia lalu menjawab bahwa ia bawa nasi dan air hangat. Lantas, tanpa basa basi lagi, salah satu pria tiba-tiba mengangkat parangnya dan mencoba menebas Amaq Sinta. Beruntung tangannya bergerak cepat menampik serangan itu. Akibatnya, ia mengalami luka di bagian tangan. Sadar bahwa keempat pria itu adalah begal, Amaq Sinta dengan cepat mengambil pisau dari pinggangnya, ia lalu menusuk dada salah satu pelaku bernama Pendi. Tak terima temannya ditusuk, dua orang begal lainnya berusaha mengeroyok Amaq Sinta, Sementara itu begal lainnya hanya duduk di atas motornya tanpa melakukan apa apa.

Saat dikeroyok, Amaq Sinta sempat berteriak maling, mungkin karena takut, kedua pelaku lantas berusaha kabur, namun salah satu pelaku begal, Oki, justru berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor milik Amaq Sinta, Amaq Sinta melihat sepeda motor dibawa kabur, lantas langsung bergerak cepat mengejarnya, ia menusuk punggung Oki hingga tersungkur. Melihat Oki ditusuk, dua pelaku begal lainnya, Wahid dan Holidi, akhirnya kabur dengan sepeda motor mereka, Amaq Sinta selamat dari aksi pembegalan. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu, termasuk kedua pelaku begal yang tewas ditangannya.

Namun malang bagi Amaq Sinta, ia malah justru dijemput polisi dikeesokan harinya. Yang mana bermula dari penemuan dua jenazah di jalan Desa Ganti yang tak lain yaitu pelaku begal Oki dan Pendi. Penyelidikan polisi atas penemuan

mayat itu lantas mengarah pada Amaq Sinta yang berdasarkan pada keterangan dua orang begal yang selamat, Wahid dan Holidi.

Dan pada saat dinyatakan sebagai tersangka setelah penyelidikan polda NTB Irjen Pol. Djoko Poerwanto menyatakan bahwa saudara Amaq Sinta yang awalnya status menjadi tersangka akhirnya dibebaskan dengan alasan tidak ada unsur melawan hukum, yang mana tindakan tersebut dinyatakan pembelaan terpaksa yang tertera dalam pasal 49 KUHP.

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang bersifat darurat.² Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”

Ayat (2) berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Dalam pasal 49 KHUP ayat 2 di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur unsur pidana tidak semuanya dapat dijatuhkan hukuman pidana, dalam beberapa kondisi hakim dapat memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan KUHP pasal 49 ayat 2 menjadi sebuah alasan pembenar tapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang dalam kondisi darurat

² Nofrel and Edorita. h.2.

melakukan tindak pidana dapat diampuni disebabkan karena adanya pelanggaran hukum yang mendahului perbuatannya.³ Kejadian *noodweer*, meskipun dalam tindakannya merugikan penyerang, tetapi dalam hal ini tujuannya adalah untuk membela diri dari tindakan yang merugikan pihak penyerang.⁴

Penanggulangan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan konvensional, harus terus dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban, kenyamanan, dan keadilan di masyarakat.⁵ Maka dengan adanya penegakan hukum setiap tindakan-tindakan yang dinilai sudah melanggar aturan yang berlaku dapat ditindak lanjuti dengan tujuan guna memanifestasikan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, hal ini merupakan tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana.⁶

Proses acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses acara pidana di Indonesia mencakup beberapa tahap dan konstituen yang setiap tahap dan konstituennya akan mempengaruhi tahapan yang lain. Konstituen sistem peradilan pidana, yang diakui dalam praktik dan diakui dalam ruang lingkup hukum pidana, yakni terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasalahan, serta unsur-unsur yang juga sebagai upaya pendukung meliputi

³ Roy Roland tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 29 Kuhp," *Lex crimen* 4, no. 6 (2015), h.27.

⁴ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.h.61.

⁵ Maman Budiman, *Kejahatan korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm.8.

⁶ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Media Neliti, VOL.VIII/NO.1/2009, hlm. 1.

undang-undang.⁷ Konstituen-konstituen tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda tetapi keempat komponen tersebut tetap memiliki persepsi dan tujuan yang sama. Keterpaduan sistem diperlukan guna tidak terjadi bentrokan antar sub-sistem, sehingga tidak merugikan hajat para pencari keadilan masyarakat Indonesia, dalam menghadapi proses peradilan pidana, yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang mahal dan terkesan dapat direayasa sesuai kepentingannya.⁸

Sistem peradilan pidana suatu kejahatan untuk dapat dihukum dan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya harus melewati beberapa proses dalam sistem peradilan pidana. Untuk pertama kali sebagai upaya penanganan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, ditempati oleh Polisi, baik kejadian itu berdasarkan pengaduan masyarakat ataupun yang diketahui secara langsung.⁹ Sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa kepolisian memegang wewenangan untuk menerima laporan dan/atau aduan mengenai tindak pidana kejahatan. Kewenangan polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menugaskannya dalam runtutan paling depan, sehingga polisi dituntut untuk dapat menapis atau memilah-milah perkara mana yang patut untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dicantumkan didalam UU, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002

⁷ Syaiful Bakri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Teori, dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 151.

⁸ Syaiful Bakri, op.cit, hlm. 152.

⁹ Syaiful Bakri, loc.cit.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

Tentang Kepolisian, di dalam proses perkara pidana, kepolisian memiliki wewenangan yang diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebelum perbuatan tertentu dikatakan perbuatan pidana atau delik, dugaan adanya tindak pidana merupakan titik awal proses panjang rangkaian tindakan penyelidikan.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur didalam undang undang itu. Setelah peristiwa tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik maka

¹¹ Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 57.

dilanjutkan dengan tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian melalui prosedur yang diatur didalam undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang suatu tindak pidana sehingga dapat menemukan tersangka dalam tindak pidana tersebut. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan memeriksa barang bukti terkait dan saksi-saksi terkait, dengan bukti yang telah ditemukan dan mendengar keterangan saksi-saksi dapat menemukan titik terang dan berpeluang untuk menemukan pelaku tindak pidana. Apabila penyidikan tersebut telah usai, penyidik diwajibkan segera meneruskan berkas perkara ke penuntut umum.¹² Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa undang-undang juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan suatu penyidikan tindak pidana yang sedang bergulir. Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana. Undang-undang telah mengaturnya secara limitatif mengenai alasan apa saja yang dapat dijadikan penyidik untuk menghentikan penyidikan.¹³ Maka jika penyidik akan menghentikan penyidikan tanpa ada alasan yang jelas akan menimbulkan perspektif atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian penyidik dalam melaksanakan kewenangannya dalam penerbitan SP3 harus mempertimbangkan kilah-kilah yang sudah diatur oleh undang-undang. Jika penyidik melakukan penghentian penyidikan dalam suatu perkara begitu juga dalam tindakan upaya paksa lainnya, apabila diketahui ada kealpaan dalam prosedur tidak sesuai dengan undang-undang atau menyimpang

¹² Ridwan Eko Prasetyo, op.cit, hlm. 67.

¹³ Sabda S Rumondor, Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana, Media Neliti, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 125.

dari prosedur undang-undang, para pihak yang merasa berkepentingan dapat mengajukan ganti kerugian.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, suatu pembelaan terpaksa tetap bersifat melawan hukum akan tetapi ada faktor-faktor lain yang akan dipertimbangkan oleh Hakim apakah perbuatan tersebut benar-benar pembelaan terpaksa yang pertanggungjawabannya dapat dihapuskan dengan alasan pemaaf atau bukan, apakah perbuatan tersebut benar-benar termasuk kedalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui penafsiran yang dilakukan oleh Hakim. Melalui hukum acara pidana, maka barang siapa yang melangsungkan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya dalam hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuat penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi. Sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK ADA SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PEMBELAAN TERPAKSA”**

¹⁴ Ridwan Eko Prasetyo, op.cit, hlm. 68.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat penghentian penyidikan yang dilakukan kepolisian dengan alasan hilangnya sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa ?
2. Siapa yang punya kewenangan untuk memeriksa hilangnya sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa dalam suatu tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tepat penghentian penyidikan yang dilakukan kepolisian dengan alasan hilangnya sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa.
2. Untuk mengetahui siapa yang punya kewenangan untuk memeriksa hilangnya sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa dalam suatu tindak pidana.

1.4 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai bahan untuk menambah wawasan atau pengetahuan hukum dan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang telah dibahas pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan terkait penghentian penyidikan dengan alasan tidak adanya sifat hukum karena pembelaan terpaksa “*Noodweer*” dalam sistem keadilan masyarakat Indonesia kepada penyusun, pembaca dan pihak-pihak terkait.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul: ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN TIDAK ADA SIFAT HUKUM DALAM PEMBELAAN TERPAKSA, maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

NO	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Dhelicia Putri Andriyanti	UNIVERSITAS PASUNDAAN BANDUNG	PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP DIKAITAN DENGAN TERBITNYA SP3 PENYIDIK POLRI TERHADAP KASUS PEMBELAAN TERPAKSA	1. Bagaimana penerapan pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap alasan pemaaf dalam praktek? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik polri terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
2.	Aji Dwi Arianto	UNIVERSITAS MUMAHAMMADIYAH MALANG	KUALIFIKASI UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (<i>NOODWER AXCES</i>) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Dengan Nomor Perkara 31/V/2011/Polsek Maro, Tanggal 13 Mei 2011 Di Polres Probolinggo)	1. Sejauh mana kasus penganiayaan di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Nomor Perkara 31/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>noodweer-exces</i>)? 2. Bagaimana analisa penyidik dalam mengkualifikasikan unsur pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>noodweer-Exces</i>) sehingga dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam kasus penganiayaan di Desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, tanggal 13 Mei 2011 Di Polres Probolinggo?

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian normatif atau spesifikasi penelitian yang bersifat deskripsi analisis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Deskriptif analisis adalah :¹⁵

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, ialah penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukumpositif yang berkaitan dengan permasalahan”

Spesifikasi penelitian deskriptif analisis digunakan dalam penelitian ini karena penulis menelaah suatu permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan berbagai teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan permasalahan terkait tinjauan yuridis tentang penghentian penyidikan dengan alasan tidak ada sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa.

Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan tentang penelitian hukum yang bersifat normatif yang mana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin.hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Cet 2.” Kencana, Jakarta, 2009 hlm 29

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Dalam hal ini menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dengan alasan tidak ada sifat melawan hukum dalam pembelaan terpaksa “*noodweer*”. Hasil telah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Karena penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif maka dalam metode untuk pengumpulan bahan dasar hukum menggunakan dua bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm 133.

¹⁸ *Ibid*, hlm 181

- 3) Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 4) Pasal 16 Ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- 5) Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi literasi atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari undang-undang atau aturan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan para pakar atau para ahli hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁹

Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yaitu :

Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 103.

dikomunikasikan. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk makna pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode analisis ini menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.^{20\}

²⁰ Agus S ekomadyo, (Content Analysis) dalam penelitian 2006, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hal 51.

